



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1952
TENTANG
SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN SERTA BIRO REKONSTRUKSI NASIONAL

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa organisasi Usaha Rekonstruksi yang dijalankan oleh Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 dan Nomor 20 tahun 1951 perlu disesuaikan dengan keadaan;
b. untuk itu perlu dibuat peraturan baru yang memakai dasar Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1951 yang kemudian sudah diubah dengan ditambah tambahan dan perubahan seperlunya;
- Mengingat : Peraturan-peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950, Nr 44), Nr 12 tahun 1951 dan Nomor 20 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 Nomor 22 dan Nomor 32);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-56 pada tanggal 17 Desember 1951;

Memutuskan:

Menetapkan: Peraturan tentang susunan dan tugas Dewan serta Biro Rekonstruksi Nasional.

Pasal 1.

- (1) Terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini dibentuk :
- a. Dewan Rekonstruksi Nasional yang terdiri dari (Wakil) Perdana Menteri sebagai Ketua merangkap anggota, Menteri Sosial sebagai Wakil Ketua merangkap anggota dan Menteri-menteri Pertahanan, Perekonomian, Pertanian, Pekerjaan Umum, Dalam Negeri dan Keuangan sebagai anggota.
 - b. Biro Rekonstruksi Nasional yang terdiri dari seorang Direktur sebagai Pemimpin dan sebuah staf, didalam mana duduk seorang wakil dari Kementerian-kementerian yang oleh Dewan Rekonstruksi Nasional ada

hubungan kewajiban dalam usaha rekonstruksi nasional.

- (2) Oleh Dewan Rekonstruksi Nasional dapat didirikan Cabang dan Anak Cabang Biro Rekonstruksi Nasional ditiap-tiap Propinsi dan didaerah-daerah lain yang dianggap perlu.
- (3) Cabang dan Anak Cabang Biro Rekonstruksi Nasional disuatu daerah dapat dihapuskan oleh Dewan Rekonstruksi Nasional.

Pasal 2.

- (1) Ditiap-tiap Propinsi dan didaerah-daerah lain dimana ada Cabang atau Anak Cabang Biro Rekonstruksi Nasional, pula didaerah-daerah yang tidak ada Cabang atau Anak Cabang Biro Rekonstruksi Nasional, dapat dibentuk suatu Badan Penyelenggara Urusan Rekonstruksi yang dipimpin oleh Kepala Daerah selaku Ketua merangkap anggota.
- (2) Susunan serta peraturan bekerja Badan Penyelenggara Urusan Rekonstruksi tersebut dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan oleh Dewan Rekonstruksi Nasional.

Pasal 3.

- (1) Tugas Dewan Rekonstruksi Nasional adalah:
 - a. membuat rencana-rencana usaha rekonstruksi nasional;
 - b. mengatur dan mengawasi pekerjaan Biro Rekonstruksi Nasional.
- (2) Dewan Rekonstruksi Nasional bertanggung-jawab kepada Dewan Menteri.

Pasal 4.

- (1) Tugas Biro Rekonstruksi Nasional adalah:
 - a. melaksanakan rencana-rencana putusan Dewan Rekonstruksi Nasional;
 - b. memajukan usul-usul kepada Dewan Rekonstruksi Nasional dalam lapangan rekonstruksi nasional.
- (2) Biro Rekonstruksi Nasional bertanggung-jawab kepada Dewan Rekonstruksi Nasional.

Pasal 5.

Tugas Badan Penyelenggara Urusan Rekonstruksi adalah:

- a. memajukan usul-usul kepada Direktur Biro Rekonstruksi Nasional dalam lapangan rekonstruksi nasional;
- b. mengatur dan mengawasi pekerjaan Cabang atau Anak Cabang Biro Rekonstruksi Nasional didaerahnya masing-masing, dengan tidak mengurangi kewajiban Biro Rekonstruksi Nasional tersebut dalam pasal 1;